


new Fown

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021



Daftar Isi

Daftar Isi	4
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	4
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	8
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	12
Rincian Pelayanan Informasi Publik	14
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	20
Capaian PPID DJPb Tahun 2021	21
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	24
Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Layanan Informasi Publik	25

Daftar Tabel

Tabel 1. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJPb	10
Tabel 2. Jumlah Permohonan Berdasarkan Jalur Pemohon	15
Tabel 3. Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	16

Daftar Grafik

Grafik 1. Struktur PPID DJPb	10
Grafik 2. Persentase Jumlah Permohonan Tahun 2021	15
Grafik 3. Maksud/Tujuan Permohonan Informasi Publik melalui PPID DJPb	16
Grafik 4. Maksud/Tujuan Permohonan Informasi Publik melalui PPID Kemenkeu	16
Grafik 5. Jumlah Permohonan Informasi yang Dipenuhi Sebelum 10 Hari Kerja	17
Grafik 6. Jumlah Permohonan Informasi yang Memerlukan Perpanjangan 7 Hari Kerja	17
Grafik 7. Pemenuhan Informasi Publik Berdasarkan Penguasaan Informasi	17

Daftar Gambar

Gambar 1. Tampilan situs layanan E-PPID DJPb	22
Gambar 2. Bimbingan Teknis Aplikasi SI-PPID Kemenkeu bagi Perangkat PPID Tk. II dan Tk. III DJPb	22
Gambar 3. Seminar Keterbukaan Informasi Publik	23
Gambar 4. Penghargaan kepada DJPb sebagai PPID Informatif tingkat Kemenkeu	23



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik


Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 masih menjadi fokus utama pemerintah dalam hal penganggaran dan pelaksanaan APBN sepanjang tahun 2021. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan data/ informasi terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Mengingat bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F.

Tidak terkecuali dalam penyelenggaraan negara. Guna mewujudkan penyelenggaraan negara transparan, efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Sebagai salah satu Badan Publik, Kementerian Keuangan termasuk wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Berdasarkan UU KIP Pasal 9, Kementerian Keuangan wajib mengumumkan Informasi Publik dengan ketentuan: Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala: Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta: dan Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.



Grafik 1. Struktur PPID DJPb

Dalam lingkup Kementerian Keuangan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu. PMK ini mengatur pembagian wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan.

Selanjutnya. Menteri Keuangan menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 sebagaimana terakhir diubah dalam KMK Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan PPID Kemenkeu. Atasan PPID Tingkat I. PPID Kemenkeu. dan Perangkat PPID Kemenkeu.

Tabel 1. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJPb

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I DJPb	Sekretaris Direktorat Jenderal
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II DJPb	Kepala Kantor Wilayah
	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III DJPb	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dalam pelaksanaannya, PPID Kemenkeu juga memanfaatkan teknologi informasi untuk integrasi data melalui aplikasi Sistem Informasi PPID (SIPPD) yang berbasis internet.

Melalui aplikasi SIPPID, petugas layanan informasi dapat melakukan verifikasi identitas Pemohon dan mencetak formulir permohonan. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, secara otomatis akan diinformasikan kepada Pemohon melalui e-mail.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan yang juga memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia bertanggungjawab atas pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb, PPID Tingkat II (lingkup kanwil), hingga PPID Tingkat III (lingkup KPPN). Dalam pelaksanaannya, PPID tersebut bertanggungjawab secara berjenjang yaitu PPID Tingkat III (Kepala KPPN) bertanggungjawab kepada PPID Tingkat II (Kepala Kanwil). Sedangkan PPID Tingkat II (kepala Kanwil). Sedangkan

kepada PPID Tingkat I DJPb (Sekretaris DJPb).

Selanjutnya, PPID Tk. I DJPb disamping bertanggungjawab kepada Atasan PPID DJPb (Direktur Jenderal Perbendaharaan) juga bertanggungjawab kepada PPID Kemenkeu (Kepala Biro KLI, Setjen Kemenkeu).

Pada tahun 2021 juga terdapat rencana masuknya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai PPID Tingkat II lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang saat ini masih dalam proses penetapan oleh PPID Kementerian Keuangan. Hal tersebut menunjukkan keseriusan dan upaya peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

П



Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai implementasi pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I DJPb menyediakan sarana permintaan informasi publik bagi Pemohon Informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemohon dapat langsung mengakses Daftar Informasi Publik beserta informasinya yang terdapat di website PPID Kemenkeu (www.e-ppid. kemenkeu.go.id) dan website Direktorat Jenderal Perbendaharaan (www. djpb.kemenkeu.go.id) atau pemohon juga dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kemenkeu atau PPID DJPb jika data tersebut belum tersedia di website masing-masing.

Saluran layanan informasi yang disediakan untuk Pemohon Informasi Publik dapat melalui datang langsung di Pusat Layanan Terpadu PPID DJPb, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Lantai 1, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat, atau melalui Ruang Layanan Informasi Publik Kemenkeu, Gedung Juanda I, Jalan Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat.

Selain itu, untuk mempermudah akses layanan permohonan informasi, PPID Kemenkeu juga menyediakan jalur lain antara lain melalui telepon, email ppid. kemenkeu@kemenkeu.go.id (melalui PPID Kemenkeu) atau email klip. humas.djpb@kemenkeu.go.id (jika ingin mengajukan permohonan langsung kepada PPID DJPb), atau melalui aplikasi e-ppid dan juga dukungan aplikasi pada smartphone bernama aplikasi mobile PPID Kemenkeu.

Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis maupun tidak tertulis. Apabila permohonan diajukan secara tertulis maka Pemohon Informasi harus mengisi formulir permohonan Informasi Publik sedangkan apabila permohonan diajukan secara tidak tertulis, Pemohon Informasi berhak untuk mendapat nomor pendaftaran permohonan

Informasi Publik yang dapat disampaikan pada saat pemberitahuan tertulis. Selanjutnya, permohonan Informasi Publik tersebut akan direkam dalam buku register permohonan yang dibuat oleh masing-masing PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sesuai UU KIP, setiap Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis (PT) paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Selanjutnya, Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari kerja berikutnya disertai alasan tertulis.

Berdasarkan struktur PPID Kemenkeu, pelayanan informasi publik juga dapat dilakukan oleh PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III secara mandiri. PPID Tingkat III secara mandiri. PPID Tingkat III merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) serta PPID Tingkat II di lingkup kantor wilayah (terdiri dari 34 kantor wilayah), dan membawahi 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan PPID Tingkat III DJPb.

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 129/PMK.01/2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu dan KMK Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukkan Atasan PPID Kemenkeu, Atasan PPID Tk. I, PPID Kemenkeu, dan Perangkat PPID Kemenkeu, PPID DJPb dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sedangkan Perangkat PPID dibawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit baik di kantor pusat

maupun di kantor vertikal.
Berdasarkan struktur organisasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
sesuai PMK Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan, unit yang
bertugas untuk melaksanakan
pengelolaan layanan informasi
publik lingkup Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan adalah Subbagian
Kehumasan, Layanan Informasi dan
Protokoler, Bagian Umum, Sekretariat
DJPb dengan pelaksana khusus yang
menangani layanan informasi publik
sebanyak 3 (tiga) orang pegawai.

Sedangkan di unit vertikal DJPb, sesuai PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal DJPb, pengelolaan layanan informasi dilaksanakan oleh Subbagian TU/RT, Bagian Umum, lingkup Kantor Wilayah (PPID Tingkat II) dan dilaksanakan oleh Subbagian Umum, lingkup KPPN (PPID Tingkat III).

Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb, Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler, Bagian Umum, Sekretariat DJPb memperoleh anggaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat DJPb TA 2021 dengan output yang masih tergabung dengan kegiatan kehumasan lainnya.

]

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2021, PPID DJPb telah menerima permohonan informasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan dengan total waktu pelayanan adalah 6,98 hari kerja. Adapun rincian permohonan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

- Sejumlah 8 permohonan yang merupakan penerusan permohonan dari PPID Kemenkeu;
- 2. Sebanyak 30 permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat I DJPb;
- 3. Sebanyak 7 permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat II DJPb.
- 4. Sebanyak 32 permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat III DJPb.

Dari total 77 permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID DJPb sebanyak 27 permohonan melalui jalur website e-PPID, 6 permohonan melalui jalur aplikasi mobile PPID, 5 permohonan melalui email, 30 permohonan melalui surat, dan 8 permohonan datang langsung. Berdasarkan data jenis pemohon, pemohon Informasi Publik terdiri dari 74 pemohon yang merupakan orang/perorangan dan 3 pemohon yang merupakan Badan Hukum Indonesia.


Tujuan dari permohonan Informasi Publik yang langsung ditujukan kepada PPID DJPb antara lain digunakan untuk riset/tesis/skripsi/tugas kuliah sebanyak 36 permohonan dan permohonan yang diajukan untuk digunakan sebagai kepentingan di luar akademisi sebanyak 14 permohonan.

Sedangkan permohonan informasi yang merupakan penerusan dari PPID Kemenkeu yang bertujuan untuk riset/ tesis/skripsi/tugas kuliah sebanyak 60 permohonan dan permohonan yang diajukan untuk digunakan sebagai kepentingan di luar akademisi sebanyak 17 permohonan.

Pemenuhan permohonan Informasi Publik selama tahun 2021 memerlukan waktu rata-rata pemenuhan sebanyak 6,96 hari kerja (HK) dengan rincian



- PPID Tk I DJPb
- PPID Tk II DJPb
- PPID Tk III DJPb



Grafik 2. Persentase Jumlah Permohonan Tahun 2021

rata-rata 8,25 HK untuk permohonanan informasi publik yang merupakan penerusan PPID Kemenkeu, 7,10 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. I DJPb, 10,57 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. II DJPb, dan 5,59 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. III DJPb.

Sedangkan untuk rincian jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebelum 10 hari kerja adalah sebanyak 7 permohonan yang merupakan penerusan PPID Kemenkeu, 28 permohonan langsung kepada PPID Tk. I DJPb, 5 permohonan langsung kepada

Tabel 2. Jumlah Permohonan Berdasarkan Jalur Pemohon

Jalur Permohonan	Jumlah
Website e-PPID	27 permohonan
Aplikasi mobile PPID	6 permohonan
Email PPID	5 permohonan
Surat	30 permohonan
Datang langsung	8 permohonan

16

Tabel 3. Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

PPID	Rata-Rata Waktu Pemenuhan
Penerusan PPID Kemenkeu	8,25 hari kerja
PPID Tingkat I DJPb	7,10 hari kerja
PPID Tingkat II DJPb	10,57 hari kerja
PPID Tingkat III DJPb	5,59 hari kerja
Total	6,96 hari kerja




PPID Tk. II DJPb, dan 23 permohonan langsung kepada PPID Tk. III DJPb.

Informasi Publik melalui PPID Kemenkeu


Sedangkan untuk permohonan yang memerlukan perpanjangan 7 hari kerja adalah 1 permohonan yang merupakan penerusan PPID Kemenkeu, 2 permohonan yang ditujukan langsung kepada PPID Tk. I DJPb, 2 permohonan yang ditujukan langsung kepada PPID Tk. II DJPb, dan 9 permohonan yang ditujukan langsung kepada PPID Tk. III DJPb.

Berdasarkan tingkat ketersediaan informasi publik yang dikuasai oleh PPID DJPb, terdapat 55 permohonan Informasi Publik yang dapat dipenuhi seluruhnya, 17 permohonan Informasi Publik yang dapat dipenuhi sebagian, dan terdapat 4 permohonan Informasi Publik yang ditolak karena tidak dikuasai oleh PPID DJPb, serta 1 permohonan Informasi Publik yang ditolak karena dikecualikan.


Tujuan Nonakademis



Grafik 5. Jumlah Permohonan Informasi yang Dipenuhi Sebelum 10 Hari Kerja




Grafik 6. Jumlah Permohonan Informasi yang Memerlukan Perpanjangan 7 Hari Kerja



Grafik 7. Pemenuhan Informasi Publik Berdasarkan Penguasaan Informasi

- Dipenuhi seluruhnya
- Dipenuhi sebagian
- Ditolak (bukan dikuasai PPID DJPb)
- Ditolak (dikecualikan)



21

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 9 UU KIP, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut.

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Pusat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Sepanjang tahun 2021, terdapat 1 (satu) permintaan informasi publik yang mengajukan keberatan atas tanggapan informasi yang disampaikan oleh PPID Tingkat III KPPN Pematang Siantar.

Namun berdasarkan norma waktu batas akhir pengajuan sengketa informasi, Pemohon tidak melanjutkan proses keberatan menuju sengketa informasi publik pada Komisi Informasi setelah mendapat tanggapan keberatan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Atasan PPID Tingkat I DJPb.

Capaian PPID DJPb Tahun 2021

Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID DJPb dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik selain tugas pemenuhan permohonan Informasi Publik antara lain sebagai berikut.

- Selain menggunakan aplikasi SI PPID Kemenkeu selaku perangkat PPID Kemenkeu, PPID Tingkat I DJPb juga menggunakan aplikasi e-PPID DJPb sebagai tools untuk memudahkan petugas layanan informasi agar dapat mengakses dan berkoordinasi dengan PIC pada direktorat teknis.
- Rencana Masuknya BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menjadi PPID Tingkat II DJPb.
- Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi untuk tahun 2022 bersama PPID Kemenkeu dilaksanakan pada bulan September 2021.
- 4. Bimbingan Teknis Aplikasi SI-PPID Kemenkeu bagi Perangkat PPID Tk. II dan Tk. III DJPb yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 29 April

- 2021 dengan narasumber dari Biro KLI selaku PPID Kemenkeu.
- 5. Webinar Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Kemenkeu dan seluruh Perangkat PPID Kemenkeu.
- 6. PPID Tingkat I DJPb memperoleh penghargaan sebagai PPID Informatif Tahun 2021 berdasarkan penilaian Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP).



Gambar 1. Tampilan situs layanan E-PPID DJPb



Gambar 2. Bimbingan Teknis Aplikasi SI-PPID Kemenkeu bagi Perangkat PPID Tk. II dan Tk. III DJPb





Gambar 3. Seminar Keterbukaan Informasi Publik

Gambar 4. Penghargaan kepada DJPb sebagai PPID Informatif tingkat Kemenkeu

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2021 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di lingkup kantor pusat (PPID Tingkat I) maupun lingkup unit vertikal (PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III) antara lain sebagai berikut.

- Minimnya permintaan informasi yang terlaporkan masih belum menggambarkan kondisi sebenarnya pada PPID Tingkat II dan III DJPb.
- Pergantian petugas layanan informasi pada PPID Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb akibat mutasi pegawai/pejabat sehingga memerlukan transfer knowledge terkait pelayanan informasi publik serta penggunaan aplikasi SI-PPID Kemenkeu.
- Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit teknis masih belum
- optimal dan belum meratanya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik baik di direktorat teknis, PPID Tingkat II DJPb maupun di PPID Tingkat III


- DJPb sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik.
- Keterbatasan ruang layanan informasi publik di PPID Tk. I DJPb yang masih tergabung dengan ruang pelayanan persuratan dan kepegawaian pada Kantor Pusat DJPb sehingga tidak dapat melayani pemohon Informasi Publik secara optimal.

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID Tingkat I DJPb dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut.

- Pelaksanaan transfer knowledge kepada Perangkat Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain sejenisnya sehingga pengelolaan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh untuk mempercepat penyampaian informasi dengan petugas layanan informasi publik pada PPID Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb secara berjenjang melalui media komunikasi yang tersedia (grup pada aplikasi pesan online, dsb).
- Meningkatkan sarana dalam pelayanan informasi publik berupa ruang khusus layanan informasi

- publik pada masing-masing unit baik di kantor pusat maupun unit vertikal DJPb.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan informasi publik pada perangkat PPID Tk. II dan PPID Tk. III DJPb.





Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710